



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 90 / Pid. B / 2015 / PN. Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIADI Bin WAGIDI** ;
Tempat lahir : Lampung;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Blok A.11 Desa Karya Bakti/ Maju Mulya RT. 08
Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani sawit;

- Terhadap telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 29 Januari 2015;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dalam Rumah Tahanan

Negara sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:

Sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;

Sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;

4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;

Sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin

Sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;

- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peradilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 90 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 90 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Bin WAGIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI Bin WAGIDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi *dump truck* warna kuning No. Pol DA 9999 ZQ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi *dump truck* warna kuning No. Pol DA 9999 ZQ ;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Nasir;Dikembalikan kepada saksi Nasir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nomor Polisi DA 5478 G;Dikembalikan pada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang mewajibkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 050/Q.3.21/Euh. 2/ 03/2015, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUPRIADI Bin WAGIDI pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Transmigrasi Km. 09 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dengan berboncengan dengan korban HADRIANSYAH dengan mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan No. Pol DA 5478 G dari arah Karang Bintang menuju Simpang Empat dengan kecepatan 60 km/ jam, ketika akan melintasi tikungan ke kiri terdakwa mendahului sepeda motor didepannya namun sepeda motor yang dikendarainya kehilangan kendali dan terjatuh hingga meluncur ke lajur sebelah kanan arah dan bergesekan dengan aspal hingga terdapat goresan pada aspal sepanjang 12 (dua belas) meter. Pada saat yang bersamaan saksi M. Nasir datang dari arah Simpang Empat menuju Karang Bintang mengemudikan mobil Dump Truck warna kuning dengan No. Pol. DA 9999 ZG melihat sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peristiwa di jalan bagung no 1 ke lajur sebelah kanan kemudian saksi M. NASIR menyalakan klakson dan mengerem mobil dump truck yang dikemudikannya serta membanting stir ke kiri hingga mobil dump truck berhenti di luar jalur sebelah kiri ke arah Karang Bintang. Selanjutnya sepeda motor Kawasaki Ninja yang terjatuh dan meluncur ke lajur kanan arah Simpang Empat tersebut berhenti dibawah kolong depan mobil dump truck yang dikemudikan saksi M. Nasir. Kemudian saksi M. Nasir turun dan melihat kondisi terdakwa dan korban yang tidak sadarkan diri kemudian membawa keduanya ke RSUD dr. H. Andi Abdurahman Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa akibat dari kelalaian dan kurang hati-hatian terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan No. Pol DA 5478 G tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah yang berlawanan dan mengendarai kendaraan tanpa mempunyai SIM dengan kecepatan tinggi yaitu 60 km/ jam sehingga tidak menguasai laju kendaraan hingga saat hendak mendahului pengguna jalan yang lain mengakibatkan sepeda motor Kawasaki yang dikendarai terdakwa tidak dapat dikendalikan dan akhirnya terjatuh hingga mengakibatkan sepeda motor beserta terdakwa dan korban HADRIANSYAH yang dibonceng terdakwa terjatuh dan terseret hingga 12 (dua belas) meter mengakibatkan korban HADRIANYAH sesampainya di RSUD dr. H. Andi Abdurahman meninggal dunia yang diperkuat dengan Visum Et Repertum No. 257/ VER/ V/ 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RISMA NAINY SUSANTI DEWI, dokter pada RSUD dr. H. Andi Abdurahman dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pasien atas nama HADRIANSYAH datang dalam kondisi tidak sadar
- Pemeriksaan pada perut : lecet pada seluruh perut dan tampak bergelombang diperkirakan karena bersentuhan dengan benda tumpul
- Saat dilakukan pemeriksaan pasien telah meninggal dunia dengan sebab kematian tidak dapat dipastikan, diperkirakan akibat pendarahan dalam bagian perut ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : MUHAMMAD NASIR Bin BANDE

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 Wita ketika saksi sedang membawa muatan pasir dari Batulicin menuju Karang Bintang, ketika sampai di tikungan Jl. Transmigrasi Km. 9 tiba-tiba dari arah Karang Bintang ada 2 (dua) orang pengendara sepeda motor Ninja yang terjatuh dan masuk di lajur arah berlawanan;
- Bahwa kedua orang tersebut jatuh meluncur ke arah truk yang dikemudikan saksi. Saksi spontan membunyikan klakson dan menginjak rem serta membanting stir ke kiri sampai keluar bahu jalan. Akan tetapi arah luncuran korban juga ke bahu jalan sehingga mengenai ban truk yang dikemudikan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melajukan truknya dengan kecepatan 30 km/jam, saksi memang menjalankan truknya dengan kecepatan rendah karena bermuatan pasir sehingga tidak kuat untuk melaju kencang;
- Bahwa selanjutnya saksi memundurkan truknya agar tidak melindas korban, lalu saksi dan rekan saksi yang pada saat itu beriringan sama-sama membawa truk bermuatan pasir menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : HUSIN KADRI Bin MARHAT

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 Wita ketika saksi mengendarai truk beriringan dengan truk yang dikemudikan saksi Nasir, ketika melewati tikungan di Jalan Transmigrasi Km. 9 tiba-tiba truk saksi nasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berada di pengadilan saksi mengerem mendadak dan banting stir ke kiri,

tak lama kemudian truk saksi Nasir mundur sedikit;

- Bahwa saksi juga ikut mengerem dan turun dari truk, ternyata saksi melihat ada korban berada di depan truk saksi Nasir dengan kondisi luka di perut;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan saksi Nasir melajukan truknya dengan kecepatan 30 km/jam, karena truk mereka tidak bisa melaju kencang sebab membawa muatan pasir;
- Bahwa kemudian saksi membawa korban ke rumah sakit;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III : MISNO Bin WAGIMIN

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 Wita ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama istri saksi, ketika berada di sekitar jalan transmigrasi saksi melihat ada motor Ninja warna hijau menyalip saksi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa ketika saksi sampai di tikungan Km. 09 saksi melihat motor ninja tersebut sudah jatuh dan kondisi pengendaranya berada di bahu jalan jalur berlawanan dan disana saksi melihat ada truk berhenti;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya akan tetapi pada saat terakhir kondisi tubuh korban berada di depan truk tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sempat mendengar suara gesekan benda dengan aspal, kemungkinan itu adalah suara rem karena memang ada bekas rem di aspal;
- Bahwa kemudian saksi menelpon ambulance, dan membantu korban mengangkat ke mobil ambulance;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV : JUNAI DI Bin DAMSI

- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban Hadriansyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1014/Pdt/2015 tanggal 23 Januari 2015 saksi diberi kabar oleh polisi

jika adiknya telah meninggal karena kecelakaan;

- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya, setahu saksi waktu itu korban berpamitan hendak mencari pekerjaan bersama sdr. Latif;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V : LATIF Bin DANURI

Keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum karena sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan karena sudah tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Januari 2015;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 saksi, terdakwa dan korban Hadiansyah beriringan naik sepeda motor;
- Bahwa kemudian terdakwa melajukan motor ninjanya dengan kecepatan tinggi sambil memboncengkan korban;
- Bahwa ketika sampai di tikungan Jl. Transmigrasi Km. 9 saksi melihat tubuh korban dan terdakwa terhempas dibahu jalan jalur berlawanan tepat berada di depan truk yang berhenti;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengkonsumsi obat jenis dextro;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge* sehingga Majelis Hakim berpendapat jika terdakwa tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 Wita ketika terdakwa sedang mengendarai motor Ninja warna hijau dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hadriansyah, ketika melintasi Jalan Transmigrasi

KM. 9 Kabupaten Tanah Bumbu, tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa oleng yang menyebabkan terdakwa dan korban terhempas ke jalur arah berlawanan;

- Bahwa pada saat itu terdakwa memang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi karena bermaksud mendahului motor di depannya akan tetapi terdakwa tidak bisa mengendalikan laju motornya sehingga oleng ke kanan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang mengkonsumsi 6 (enam) butir obat *camophen*;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM C;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan

Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi *dump truck* warna kuning No. Pol DA 9999 ZQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi *dump truck* warna kuning No. Pol DA 9999 ZQ ;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Nasir;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nomor Polisi DA 5478 G;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum dr. ANDI ABDURRAHMAN NOOR No. 257/ VER/ I/ 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RISMA NAINY SUSANTI DEWI, dokter pada RSUD dr. H. Andi Abdurahman dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pasien atas nama HADRIANSYAH datang dalam kondisi tidak sadar
- Pemeriksaan pada perut : lecet pada seluruh perut dan tampak bergelombang diperkirakan karena bersentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 257/ VER/ I / 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang

tidak dapat dipastikan, diperkirakan akibat pendarahan dalam bagian perut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil visum diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 Wita ketika terdakwa sedang mengendarai motor Ninja warna hijau dengan memboncengkan korban Hadiansyah, ketika terdakwa berusaha mendahului motor di depannya dengan kecepatan tinggi di Jalan Transmigrasi KM. 9 Kabupaten Tanah Bumbu, tiba-tiba motor yang dikendarai terdakwa oleng yang menyebabkan terdakwa dan korban terhempas ke jalur arah berlawanan;
- Bahwa benar pada saat korban dan terdakwa terhempas, dari arah berlawanan melaju truk yang dikendarai oleh saksi Nasir;
- Bahwa benar terdakwa dan korban jatuh meluncur ke arah truk yang dikemudikan saksi Nasir. Saksi Nasir spontan membunyikan klakson dan menginjak rem serta membanting stir ke kiri sampai keluar bahu jalan. Akan tetapi arah luncuran korban juga ke bahu jalan sehingga mengenai ban truk yang dikemudikan saksi Nasir;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Nasir melajukan truknya dengan kecepatan 30 km/jam, saksi Nasir memang menjalankan truknya dengan kecepatan rendah karena bermuatan pasir sehingga tidak kuat untuk melaju kencang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Nasir memundurkan truknya agar tidak melindas korban, lalu saksi Nasir dan rekannya yang pada saat itu beriringan sama-sama membawa truk bermuatan pasir menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa memang mengkonsumsi 6 (enam) butir obat *carnophen*;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai SIM C;
- Bahwa benar hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum dr. ANDI ABDURRAHMAN NOOR No. 257/ VER/ I / 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 100/2019/PJ/2019/PT/3/S/2019 oleh dr. RISMA NAINY SUSANTI DEWI, dokter pada

RSUD dr. H. Andi Abdurahman dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pasien atas nama HADRIANSYAH datang dalam kondisi tidak sadar
- Pemeriksaan pada perut : lecet pada seluruh perut dan tampak bergelombang diperkirakan karena bersentuhan dengan benda tumpul
- Saat dilakukan pemeriksaan pasien telah meninggal dunia dengan sebab kematian tidak dapat dipastikan, diperkirakan akibat pendarahan dalam bagian perut ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka akan langsung dipertimbangkan terpenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut :

1. UNSUR “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SUPRIADI Bin WAGIDI yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat itu saksi Nasir melajukan truknya dengan kecepatan 30

km/jam, saksi Nasir memang menjalankan truknya dengan kecepatan rendah karena bermuatan pasir sehingga tidak kuat untuk melaju kencang;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Nasir memundurkan truknya agar tidak melindas korban, lalu saksi Nasir dan rekannya yang pada saat itu beriringan sama-sama membawa truk bermuatan pasir menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa memang mengkonsumsi 6 (enam) butir obat *carmpophen*;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai SIM C;
- Bahwa benar hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum dr. ANDI ABDURRAHMAN NOOR No. 257/ VER/ V 2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RISMA NAINY SUSANTI DEWI, dokter pada RSUD dr. H. Andi Abdurahman dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pasien atas nama HADRIANSYAH datang dalam kondisi tidak sadar
- Pemeriksaan pada perut : lecet pada seluruh perut dan tampak bergelombang diperkirakan karena bersentuhan dengan benda tumpul
- Saat dilakukan pemeriksaan pasien telah meninggal dunia dengan sebab kematian tidak dapat dipastikan, diperkirakan akibat pendarahan dalam bagian perut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah bahwa pada saat kejadian, terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja yang mana motor tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, jika terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi karena hendak menyalip, tiba-tiba motor terdakwa oleng yang menyebabkan terdakwa dan korban terhempas ke arah yang berlawanan. Pada saat itulah datang truk yang dikendarai saksi Nasir, akan tetapi walaupun saksi Nasir sudah membunyikan klakson, menginjak rem dan membanting stir ke kiri hingga truknya keluar dari aspal tetap saja truk tersebut menabrak korban karena arah luncuran korban ke bahu jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa walaupun tubuh korban tertabrak truk sdr. Nasir, akan tetapi sejak awal sdr. Nasir berusaha menghindari, bahkan setelah menabrakpun saksi Nasir sempat memundurkan truknya agar tidak melindas korban. Dengan demikian tidak ada unsur kelalaian pada diri saksi Nasir, karena tubuh korbanlah yang meluncur ke arah truk saksi Nasir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta di persidangan ternyata sebelum mengendarai motor, terdakwa mengkonsumsi *camophen* sebanyak 6 (enam) butir. Terdakwa mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, dan ketika motor terdakwa oleng, terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya yang menyebabkan tubuh terdakwa dan korban terhempas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut justru terdakwalah yang lalai dalam mengendarai motornya. Meskipun korban dibonceng oleh terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengendarai motor dengan kecepatan tinggi, tingkat kesadaran terdakwa juga rendah karena terdakwa mengkonsumsi *camophen*, sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya. Terdakwa juga tidak mempunyai SIM, dengan demikian terdakwa sebenarnya tidak boleh mengendarai motor;

Menimbang, bahwa atas kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal sebagaimana hasil *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka nyatalah jika terdakwa telah mengemudikan sepeda motor yang kerana kelalaiannya menyebabkan korban Hadiansyah meninggal dunia. Dengan demikian unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi *dump truck* warna kuning No. Pol DA 9999 ZQ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi *dump truck* warna kuning No. Pol DA 9999 ZQ ;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Nasir;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik sdr. Nasir dan di persidangan terbukti jika tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Nasir;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nomor Polisi DA 5478 G;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa, akan tetapi karena motor tersebut masih digunakan terdakwa sebagai sarana melakukan aktivitas pekerjaannya dikemudian hari maka ditetapkan agar dikembalikan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa belum memiliki SIM C;
- Terdakwa pada saat kejadian sedang mabuk *carnophen*;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji akan berhati-hati agar tidak terulang lagi;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Bin WAGIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi *dump truck* warna kuning No. Pol DA 9999 ZQ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil Mitsubishi *dump truck* warna kuning No. Pol DA

9999 ZQ ;

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Nasir;

Dikembalikan kepada saksi Nasir;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nomor Polisi DA 5478 G;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei 2015** oleh kami oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ERLIA HENDRASTA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(SAFRUDDIN, S.E.,S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id